



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960
TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 14 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andri Tedjadharna

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Oktober 2024, Pukul 14.33 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Finsensius F. Mendrofa
2. Idaman Jaya Mendrofa
3. Monica Asmitha Tampubolon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai, Persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, siapa saja yang hadir ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [00:28]

Izin memperkenalkan, Yang Mulia, mohon maaf suaranya agak parau.

Yang hadir, pertama Dr. Finsensius F. Mendrofa, Yang Mulia. Yang kedua, Idaman Jaya Mendrofa, S.H. dan Monica Sitompul[sic!], S.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Baik. Kami dari Majelis Panel sudah menerima naskah perbaikan dari Pemohon dan kami mencermati ini banyak sekali anu, masih tetap tebal ya Permohonannya, 51 halaman. Tapi agenda persidangan siang hari ini adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, karena menerima perbaikan permohonan, yang diterima pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Kalau yang tidak dilakukan perbaikan, sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:31]

Baik, Yang Mulia, mohon ini rekan saya yang menyampaikan karena suara saya sedang terganggu.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Yang dilakukan perbaikan, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [01:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, perbaikan pada Permohonan kami sebelumnya, mengenai opening statement, itu telah kami hapus.

Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum, kami juga telah mempertegas, memperbaiki dengan memperjelas, kedudukan Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang PUPN terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pada poin itu, ada beberapa hal yang kami tegaskan, Yang Mulia, yang pertama bahwa Pemohon menjelaskan, Pemohon ditetapkan sebagai penanggung utang kepada negara, tidak terlepas menurut pendapat PUPN. Karena faktanya sebagai berikut. Pemohon tidak pernah berutang kepada negara. Kemudian PT Bank Centris Internasional tidak pernah menerima uang dari Bank Indonesia. Ketiga, Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai pemegang saham yang mengikuti program penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS. Keempat, PUPN telah melakukan surat paksa dan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon dan istri Pemohon tanpa terlebih dahulu memastikan, apakah Pemohon mempunyai utang kepada negara yang telah pasti secara hukum atau tidak. Selanjutnya, Pemohon tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Dan terakhir, pada kedudukan hukum ini kami menyampaikan bahwa hak konstitusional Pemohon telah terlanggar.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan perbaikan juga bahwa kami menegaskan dalam permohonan kami. Pengujian Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang PUPN dapat dimohonkan karena tidak bertentangan dengan asas nebis in idem. Dimana materi permohonan a quo memiliki batu uji atau dasar pengujian dan juga memiliki alasan yang berbeda dengan permohonan pengujian sebelumnya, baik pada Putusan PMK Nomor 77/PUU/IX/2021, maupun PMK Nomor 23/PUU-IV/2006.

7. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

PMK apa maksudnya? Putusan MK?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [04:14]

Putusan Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami juga menyampaikan bahwa permohonan provisi yang sebelumnya kami ajukan, Yang Mulia, pada perbaikan ini, tidak kami ajukan kembali.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:27]

Oh, silakan lanjutkan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [04:28]

Baik, Yang Mulia.

Yang keempat, adapun poin-poin perbaikan kami di dalam alasan ... setiap alasan-alasan pengujian pada Pasal 4 angka 3 terhadap undang-undang, maaf, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Jadi tidak ada lagi Pasal 24D, Yang Mulia, yang ... mohon maaf, kemarin terjadi kesalahan penulisan.

Pada poin ini, kami ingin menegaskan, Yang Mulia, di dalam permohonan kami atau di dalam perbaikan, bahwa frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa utang negara tersebut harus segera diurus*. Frasa itu kami menilai bahwa tidak menjamin kepastian hukum, serta tidak memberikan perlindungan terhadap Pemohon, keluarga Pemohon, dan harta benda Pemohon. Akibatnya, harta Pemohon berpotensi diambil secara sewenang-wenang. Ada pun alasan kami uraikan, Yang Mulia.

Yang pertama, frasa tersebut tidak memberikan keseimbangan jaminan kepastian hukum antara pemerintah melalui PUPN dengan orang atau badan, di mana frasa tersebut hanya menjamin kepastian kepada pemerintah melalui PUPN. Tetapi sama sekali tidak menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan kepada orang atau badan yang ditetapkan begitu mudah oleh PUPN dengan berdasarkan pendapatnya.

Yang kedua, frasa tersebut mengakibatkan PUPN dapat bertindak tanpa terlebih dahulu, memastikan bahwa piutang negara yang diurus tersebut merupakan piutang yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum dan penanggung utang tidak ada keinginan untuk melunasinya. Artinya, pengurusan piutang negara tersebut tidak melalui pengujian kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia atau di badan peradilan yang ada di Indonesia.

Ketiga, kewenangan yang diberikan melalui frasa tersebut atau sering disebut dengan *parate executie*, namun kewenangan tersebut kami menilai tidak dapat dibenarkan apabila ketentuan tersebut mengesampingkan dan/atau tidak menjamin kepastian hukum kepada setiap orang atau badan yang ditetapkan sebagai penanggung utang berdasarkan pendapat PUPN sendiri tanpa prosedur hukum yang jelas.

Selanjutnya, Yang Mulia. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon ini akibat berlakunya frasa pada Pasal 4 angka 3 Undang-Undang PUPN tersebut, sama dengan permasalahan Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, tertanggal 6 Januari 2020 yang menguji Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 ang ... maaf, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Adapun kami kutip di dalam perbaikan permohonan kami, Yang Mulia, pendapat Mahkamah yang sangat kami hormati, izin kami membacakan.

Pada putusan tersebut, Mahkamah berpendapat, demi kepastian hukum dan rasa keadilan, yaitu adanya keseimbangan posisi hukum. Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia tetap dapat melekat, sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia telah cedera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini pemberi fidusia atau debitur mengakui bahwa dirinya telah cedera janji. Sehingga tidak ada alasan mengakui ... maaf. Tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia.

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, dimana pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya cedera janji dan keberatan atau menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Dengan demikian, hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia dan penerima hak fidusia terlindungi secara seimbang. Kami mengutip ini, agar senantiasa juga pada perbaikan permohonan kami ini menjadi salah satu pertimbangan, Yang Mulia.

Selanjutnya, frasa tersebut telah melanggar konstitusi ... hak konstitusional Pemohon hingga mengakibatkan kerugian secara aktual.

Yang terakhir, frasa *apabila menurut pendapatnya telah cukup alasan yang kuat bahwa piutang negara tersebut harus segera diurus* pada Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'terhadap pengurusan piutang negara, baik penetapan hingga eksekusi, tidak ada ... yang tidak ada kesepakatan dan/atau adanya keberatan dari penanggung utang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan/atau adanya keberatan dari penanggung utang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama melalui proses di pengadilan'.

Pada Pasal 8, Yang Mulia, kami juga ada perbaikan dengan penegasan ada 4 poin.

Yang pertama, Pasal 8 Undang-Undang PUPN sebelumnya pernah diuji berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2011. Namun pada putusan tersebut, frasa yang diuji adalah frasa *atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara*, sedangkan yang diuji oleh Pemohon pada permohonan a quo adalah frasa *sebab apa pun*. Sehingga sekalipun frasa *atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara* telah dihapus. Frasa *sebab apa pun* pada pasal 8 Undang-Undang PUPN telah melanggar hak konstitusional Pemohon hingga mengakibatkan kerugian yang aktual. Frasa *piutang negara berdasarkan sebab apa pun* telah menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan kesewenangan-wenangan panitia urusan piutang negara dalam melakukan pengurusan piutang negara berdasarkan sebab apa pun.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Itu kan sudah di sidang sebelumnya itu, tidak perlu diulang-ulang, yang di bagian perbaikan saja yang disampaikan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [12:04]

Baik. Di Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia, karena di sini juga ada penekanan kami. Yang dimana pada frasa *berutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PUPN tidak menjamin untuk ... maaf, tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada Pemohon, karena sebagai berikut.

Berutang menurut perjanjian tersebut, belum tentu pasti menurut hukum, karena harus melalui pengujian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian? Dan siapakah pihak yang nyata-nyatanya mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran? Serta apakah yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku? Sehingga sejauh belum dilakukan pengujian terhadap perjanjian tersebut, tidak akan menjamin kepastian hukum dan akan berakibat kriminalisasi.

13. KETUA: SUHARTOYO [13:12]

Ya, langsung ke Pasal 11. Apa? Dilakukan perbaikan, enggak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [13:16]

Di Pasal 11 (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Ada perbaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [13:22]

Tidak ada perbaikan, Yang Mulia. Hampir sama dengan (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [13:25]

Ya, kalau begitu, bisa langsung Petitumnya. Masih ada tambahannya? Bisa langsung Petitum, kalau tidak ada.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [13:35]

Baik, Yang Mulia. Izin, kami membacakan Petitumnya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:43]

Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IDAMAN JAYA MENDROFA [13:44]

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* dalam Pasal 4 angka (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap pengurusan piutang negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan/atau adanya keberatan dari penanggung utang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di pengadilan'.

Ketiga. Menyatakan frasa *piutang negara berdasarkan sebab apa pun* dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan'.

Keempat. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penanggung utang kepada negara ialah orang atau badan yang berutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan'.

Kelima. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari badan-badan, harus berdasarkan pada putusan pengadilan'.

Keenam. Menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dapat disanggah atau digugat di pengadilan'.

Yang terakhir atau yang ketujuh. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [17:15]

Baik. Kemudian, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai P-35, ya? Betul?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [17:29]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [17:30]

Kami sahkan, ya. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [17:32]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Apa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [17:38]

Kami punya bukti tambahan, Yang Mulia, kalau diperkenankan.

27. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [17:44]

Mungkin sekitar dua atau tiga bukti tambahan, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:44]

Oh, nanti diserahkan di Kepaniteraan, ya, tadi mestinya bisa diserahkan sebelum sidang, bisa kami verifikasi.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [17:52]

Baik, Yang Mulia. Baik. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:55]

Baik. Jadi, kami sudah cukup menerima perbaikan permohonan ini. Nanti selanjutnya, kami, Panel akan menyampaikan atau melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dalam Rapat Pleno 9 Hakim. Bagaimana nanti terhadap Permohonan ini, apakah perlu sidang lanjutan dengan agenda Sidang Pleno mendengar pihak-pihak yang dibutuhkan oleh MK ataukah sudah bisa diputus tanpa harus sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi. Pemohon menunggu saja kabar dari Kepaniteraan MK. Ada pertanyaan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [18:47]

Baik, Yang Mulia. Kami juga menyiapkan ahli, Yang Mulia, nanti kalau jika diperkenankan kami juga akan (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Nanti kalau ... nanti di pembahasan Rapat Hakim memutuskan kalau perkara ini akan disidangkan di sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan, bisa ahli didengar, termasuk saksi, termasuk bukti-bukti tambahan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:13]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:14]

Kalau tidak, ya, sudah bisa diputus tanpa mendengar itu karena mendengar para pihak, termasuk Sidang Pleno itu sifatnya tidak wajib. Itu bisa diskresi atau tergantung sejauh mana kebutuhan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang bersangkutan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:26]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

